

# Jaminan Gadai dalam Akad Rahn di Pegadaian Syariah Sampang

Mohammad - Insana Meliya DCA Sari

madmoh7436@yahoo.com | Universitas Madura  
mohammad@unira.ac.id | Jl. Raya Panglegur Km 3,5 Barat, Panglegur,  
Kec. Tlanakan, Pamekasan, Indonesia

**Abstrak: Abstract:** The study aims to find out the arrangements for pawning collateral in the rahn contract at the Sampang Sharia Pawnshop Unit Robatal and the mechanism for handling auctions in rahn guarantees at the Sampang Sharia Pawnshop Unit Robatal. It is empirical research, so obtaining the data is done by observation and interviews. The results of this study are twofold. First, Islam allows debt agreements, which are the essence of a pawn agreement. This pawn agreement in Islamic law is a "jaiz deed" (something that is permissible), both according to the provisions of the Qur'an, Sunnah and consensus of 'Ulama. Second, the procedure for auctioning pawn collateral items at the Sampang Robatal Unit Sharia Pawnshop is in accordance with Islamic law because, in practice, it is in accordance with the demands of the Qur'an and hadith. This is by paying attention to its implementation, such as how to display goods, influence prospective buyers, do the bargaining, consent, deliverance, and hand over the goods.

**Keywords:** Rahn, Consent, and Sharia Pawnshop Unit.

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaturan jaminan gadai dalam akad rahn di Pegadaian Syariah Sampang Unit Robatal, dan (2) untuk mengetahui mekanisme penanganan lelang dalam jaminan rahn di Pegadaian Syariah Sampang Unit Robatal. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, sehingga untuk memperoleh datanya dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini ada dua. *Pertama*, bahwa Islam memperbolehkan perjanjian utang piutang, yang pada dasarnya merupakan inti daripada perjanjian gadai, yang artinya bahwa perjanjian gadai ini dalam syariat Islam merupakan "perbuatan *jaiz*" (sesuatu yang diperbolehkan), baik menurut ketentuan Alqur'an, Sunnah maupun ijma' Ulama. *Kedua*, bahwa prosedur pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Unit Robatal Sampang sudah sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan dalam praktiknya sudah sesuai dengan tuntutan al-Quran dan hadits, hal ini dengan memperhatikan pelaksanaannya seperti cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan tawar menawar, cara melakukan *ijab* dan *qabul* serta melakukan penyerahan barang.

**Kata kunci:** Jaminan gadai, akad rahn, Pegadaian Syariah Sampang.

## Pendahuluan

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah letak pentingnya lembaga jaminan itu.

Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang ikut sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.<sup>1</sup> Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

---

<sup>1</sup> Rinda Asytuti, *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia* (Pekalongan: Duta Media Utama, 2014), 135.

Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya kemudian Perum Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Bagi Perum Pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, mayoritas warga Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah Muslim. Sistem gadai syariah diberlakukan mulai Januari 2003 lalu. Diharapkan, sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal.<sup>3</sup>

Di Madura sejak 1 Juli 2018 PT. Pegadaian secara resmi melakukan program konversi berupa pengalihan sistem Pegadaian dari konvensional ke syariah. Konversi dilakukan di seluruh kantor Pegadaian di Madura.<sup>4</sup> Termasuk didalamnya adalah Pegadaian Syariah Sampang, khususnya unit Robatal.

Prospek pasar Pegadaian Syariah di Pegadaian Syariah Sampang Unit Robatal cukup cerah karena jasa pegadaian ini diminati masyarakat terutama di daerah kantong ekonomi masyarakat Islam. Permintaan kredit di Pegadaian Syariah Sampang Unit Robatal ini cukup besar. Hal ini merupakan langkah memajukan ekonomi di Madura berbasis syariah. Sehingga dapat memajukan bisnis dan menyejahterakan umat.

### **Pengaturan Jaminan Gadai dalam Hukum Positif**

Gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata termasuk bagian dari perikatan, yang merupakan hubungan hukum antara 2 pihak atau lebih di mana satu pihak berhak atas prestasi sedangkan pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

---

<sup>2</sup> Admin, "Pegadaian (Perusahaan)," wikipedia, diakses 2 Februari 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian\\_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)).

<sup>3</sup> Asyuti, *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, 135.

<sup>4</sup> Teguh Firmansyah, "Pegadaian di Madura Resmi Jadi Syariah," *Republika.co.id*, diakses 2 Februari 2020, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/07/02/pb8ham377-pegadaian-di-madura-resmi-jadi-syariah>.

<sup>5</sup> Mahir, "Hukum Perikatandalam Transaksi Perbankan Syariah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007): 449.

Dalam pengertian lain, gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur.<sup>6</sup>

Sebagai hak kebendaan, hak gadai terus mengikuti objek atau barang-barang yang digadaikan dalam tangan siapapun yang memegang (*droit de suite*). Demikian juga terkandung di dalamnya suatu hak menggugat karena penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut. Ketentuan ini seperti halnya yang terdapat pada Pasal 1152 ayat (3) KUHPdt, menyatakan: Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat (2), sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Perjanjian gadai ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang. Perjanjian gadai ini mengabdikan pada perjanjian pokoknya ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Artinya perjanjian gadai hanya ada apabila sebelumnya terdapat perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang mengakibatkan timbulnya hubungan utang piutang yang pelunasannya dijamin dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud. Pada intinya tujuan gadai ini untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi para kreditur dengan menjamin pelunasan piutangnya dari kebendaan yang digadaikan, apabila debitur wanprestasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1150 dan pasal-pasal lainnya dari KUHPdt dapat disimpulkan sifat dan ciri-ciri yang melekat pada hak gadai, adalah sebagai berikut:

1. Objek atau barang-barang yang dapat digadaikan adalah kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud (Pasal 1150, Pasal 1153 KUHPdt).
2. Gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang (Pasal 1152 ayat (3) juncto Pasal 528 KUHPdt), karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap dan selalu mengikuti kepada siapapun objek barang-barang yang digadaikan itu berada (*droit de suite*). Jika kebendaan atau barang-barang yang digadaikan hilang atau dicuri orang lain, maka kreditur pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali.
3. Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak preferensi) kepada kreditur pemegang hak gadai (penerima gadai) (Pasal 1133, Pasal 1150 KUHPdt).
4. Gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok, seperti perjanjian pinjam-meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUHPdt).
5. Gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari

---

<sup>6</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 35.

utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUHPdt).

6. Kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditur pemegang gadai (penerima gadai) yang memegang hak gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai tersebut (Pasal 1150, Pasal 1152 KUHPdt).

Subjek hukum hak gadai yaitu, pihak-pihak yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai, yang terdiri atas dua pihak yaitu:

1. Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai (*pandgever*).
2. Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (*pandnemer*).

Ketentuan Pasal 1156 ayat (2) KUHPdt memberikan kemungkinan barang yang digadaikan untuk jaminan suatu prestasi tidak harus kebendaan bergerak milik, akan tetapi dapat juga kebendaan bergerak milik orang lain yang digadaikan. Dengan demikian seseorang dapat saja menggadaikan kebendaan bergerak miliknya untuk menjamin utang orang lain atau seseorang dapat mempunyai utang dengan jaminan kebendaan milik orang lain. Apabila yang memberikan jaminan debitur sendiri, maka dinamakan dengan debitur pemegang gadai (pemberi gadai) atau jika yang memberikan jaminan adalah orang lain, maka yang bersangkutan ini dinamakan pihak ketiga pemberi gadai.

Adanya pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak ketiga pemberi gadai. Pihak ketiga ini termasuk orang lain yang bertanggung jawab atas suatu utang, tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai utang, karenanya ia bukan debitur maka kreditur tidak mempunyai hak tagih kepadanya, tetapi ia mempunyai tanggung jawab yuridis atas benda gadai miliknya.

Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud seperti piutang atas unjuk, piutang atas bawah, dan hak memungut hasil atas benda.

Meletakkan gadai atas kebendaan bergerak yang berwujud dapat dilakukan dengan cara membawa kebendaan yang hendak digadaikan sebagai jaminan atau agunan dan untuk selanjutnya kebendaan yang bergerak secara fisik tersebut diberikan kepada kreditur. Sedangkan gadai atas benda bergerak yang tidak berwujud pada dasarnya dilakukan dengan cara harus diberitahukan kepada orang yang berkewajiban melaksanakannya dan dia juga bisa menuntut supaya ada bukti yang tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai.

Apabila yang digadaikan adalah surat-surat berharga atau piutang-piutang atas nama (*op naam*), yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu, seperti saham atas nama, deposito berjangka, maka proses gadainya dilakukan dengan memberitahukannya kepada debitur, secara tertulis ataupun lisan.

Dengan adanya pemberitahuan tersebut di atas maka debitur pemberi gadai sudah dianggap melepaskan hak tagihannya dari kekuasaannya atau dapat diartikan bahwa barang gadai sudah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. dengan

pemberitahuan tersebut debitur tidak boleh lagi membayar kepada kreditur. Debitur dapat menuntut agar diberitahukan kepadanya secara tertulis, yang penting untuk pembuktian.

Sedangkan gadai atas surat-surat berharga yang digadaikan berupa piutang-piutang atas pembawa (tunjuk), seperti cek, sertifikat deposito, saham obligasi, yang memungkinkan pembayaran uang kepada siapa saja yang memegangnya, maka penggadaian dilakukan dengan cara membawa dan menyerahkan secara fisik surat-surat berharga yang akan digadaikan kepada kreditur pemegang gadai. Apabila debitur pemberi gadai melakukan wanprestasi, maka kreditur pemegang gadai dapat menuntut pembayaran sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dalam surat-surat berharga atas pembawa (tunjuk) tersebut dengan menyerahkan kembali kepada debitur yang bersangkutan.

Ketentuan tentang hapusnya gadai dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1152 KUHPdt. Bahwa bagi benda bergerak yang berwujud, kembalinya barang gadai tangan pemberi gadai mengakibatkan hapusnya gadai. Hal kedua yang dapat mengakibatkan hapusnya gadai terdapat pada pasal 1159 KUHPdt. Berdasarkan rumusan pada Pasal ini bahwa gadai hapus dan hanya hapus apabila perikatan pokoknya telah dilunasi sebelumnya.

Sesuai dengan sifat perjanjian pemberian jaminan yang merupakan perjanjian aksesoir, dapat diartikan bahwa ada atau tidaknya hak gadai itu ditentukan oleh eksistensi perjanjian pokok atau perjanjian pendahulunya yang menjadi dasar adanya perjanjian pemberian jaminan. Ketentuan dalam Pasal 1381 KUHPdt menyebutkan bahwa suatu perjanjian (perikatan) hapus karena empat alasan, diantaranya yaitu pelunasan, perjumpaan utang (dispensasi), pembaharuan utang (novasi), dan pembebasan utang.

Selain alasan-alasan hapusnya hak gadai yang telah disebutkan di atas, terdapat alasan lagi yang dapat menyebabkan hapusnya hak gadai yaitu, terjadinya penyalahgunaan barang-barang atau kebendaan yang digadaikan oleh kreditur pemegang gadai (penerima gadai) ketentuan ini seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1159 KUHPdt.

### **Pengaturan Akad *Rahn* dalam Hukum Islam**

Islam sebagai *al-dīn* mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna (*shamūl*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi Islam.<sup>7</sup> Sesungguhnya ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, juga antara individu dan masyarakat. Dalam bidang ekonomi kita akan menemukan pelaksanaan prinsip keseimbangan pada semua bidang. Islam menyeimbangkan antara modal dan aktifitas, antara produksi dan konsumsi, dan antara barang-barang yang diproduksi satu dengan yang lainnya.<sup>8</sup>

Salah satunya, Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah

---

<sup>7</sup> Muhammad Yazid, "Prospek Ekonomi Syariah dalam Menjawab Tantangan Keadilan Sosial dan Kapitalisme Global," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (Juni 2009): 195.

<sup>8</sup> Mugiyati, "Konsep Kepemilikan Islam untuk Akuntansi Syariah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007): 472.

diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang lain yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.<sup>9</sup> Hal ini dikarenakan bahwa perekonomian dalam Islam (*fiqh mu'āmalah*) ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan keadilan sosial yang berkesejahteraan.<sup>10</sup>

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn yang menurut bahasa berasal dari kata rahana-rahnan. Yang sinonimnya dapat diartikan sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. *Daman*, yang artinya kekal atau langgeng;
2. *Thabata*, yang artinya tetap;
3. *Habasa*, yang artinya menahan.

Adapun para Imam Madzhab mengartikan kata gadai (*rahn*) sebagai berikut:

1. Menurut Imam Hanafi, gadai atau rahn adalah: *rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.
2. Menurut Imam Syafi'iyah, definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut: Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.
3. Hanabilah memberikan definisi rahn sebagai berikut: Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.
4. Malikiyah memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut: Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>13</sup>

Islam dengan ajarannya yang komit dan luas membenarkan adanya utang piutang yang pada dasarnya menjadi inti daripada perjanjian gadai. artinya menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at Islam pun dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau yang diperbolehkan, baik menurut ketentuan Al-qur'an, Sunnah maupun Ijma' Ulama.

Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentun Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya berbunyi sebagai berikut: Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan*

---

<sup>9</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 213.

<sup>10</sup> Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 171.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 286.

<sup>12</sup> Muslich, 286-87.

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 88-89.

*persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikan nya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>14</sup>

Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad Gadai (Rahn) selain Al-Qur'an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata, yang artinya: "Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan". (shahih muslim).<sup>15</sup>
2. Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda, yang artinya: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).
3. Nabi bersabda, yang artinya: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan". (shahih muslim).<sup>16</sup>

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rāhin*, *murtahin*, *marhūn*, dan *marhūn* bih. *Rāhin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhūn* atau rahn adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhūn* bih adalah utang. Menurut jumhur ulama' rukun gadai ada empat, yaitu aqid, *shighat*, *marhūn*, dan *marhūn* bih.<sup>17</sup>

Sedangkan syarat-syarat rahn, adalah sebagai berikut:

1. Syarat *'aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh aqid dalam gadai yaitu *rāhin* dan *murtahin*, adalah kecakapan (ahliyah), mumayyiz, dan berakal. Ahliyah menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli, artinya setiap orang yang sah melakukan jual beli, maka sah pula melakukan gadai. hal ini dikarenakan gadai atau rahn adalah suatu tassaarruf yang berkaitan dengan harta, seperti halnya dengan jual beli.<sup>18</sup>

2. Syarat *shighat*

Menurut Hanafiah *shighat* gadai (rahn) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai (rahn) menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai (rahn) digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi fasid seperti hanya jual beli. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah.<sup>19</sup> Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Adapun syarat yang bertentangan dengan maka syarat tersebut fasid dan dapat membatalkan akad gadai. contohnya *rāhin* mensyaratkan agar barang jaminan tetap di tangan *rāhin* dan

---

<sup>14</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi: Dwi Sukses Mandiri, 2012), 50.

<sup>15</sup> Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, trans. oleh Tedi Ruhiyati (Bandung: Jabal, 2013), 372.

<sup>16</sup> Ibn Hajar al-'Asqallāny, *Bulūgh al-Marām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 169.

<sup>17</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 290.

<sup>18</sup> Muslich, 291.

<sup>19</sup> Muslich, 292.

tidak diserahkan kepada *murtahin*. Hanabilah pendapatnya sama dengan Malikiyah, yaitu membagi syarat kepada shahih dan fasid.<sup>20</sup>

3. Syarat *marhūn*

Para ulama' sepakat bahwa syarat-syarat *marhūn* sama dengan syarat-syarat jual beli.<sup>21</sup>

4. Syarat *marhūn bih*

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadaai adalah, berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, dan utang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin*.

Menyangkut pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan Islam tetap merupakan hak si penggadaai. Sebab perjanjian yang dilaksanakan hanyalah untuk jaminan utang bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadaai memanfaatkan barang gadaian adalah perbuatan (*qirad* ialah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai *riba*.<sup>22</sup>

Terdapat pengecualian apabila jenis barang gadaian tersebut dalam bentuk binatang yang dapat ditunggangi atau diperah susunya, maka penerima gadaai diperbolehkan memanfaatkannya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah si penerima gadaai dalam pemeliharaan.<sup>23</sup>

Namun para ulama bersepakat bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk memanfaatkan barang jaminan itu. Berkaitan dengan mendapat izin atau tidak dari pemilik barang, hal inilah yang menjadi perbedaan pendapat diantara para ulama.<sup>24</sup>

Pertama, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima gadaai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam gadaian, kecuali atas izin orang yang menggadaikan (*rāhin*). Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak orang yang menggadaikan (*rāhin*).<sup>25</sup>

Kedua, menurut ulama Malikiyah manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadaai adalah milik *rāhin* (penggadaai) dan bukannya untuk *murtahin* (penerima gadaai). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari gadaai, karena larangan tersebut hanya berlaku pada *qardl* (utang piutang). Adapun pada akad gadaai (*rahn*), mereka memberikan toleransi (kekuasaan) kepada penerima gadaai untuk memanfaatkan barang gadaai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam akad.

Ketiga, pendapat ulama Hanabilah mengatakan barang gadaian berupa hewan yang dapat ditunggangi atau hewan yang dapat diperah susunya, maka penerima gadaai boleh memanfaatkannya, dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin

---

<sup>20</sup> Muslich, 292–93.

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2014), 21.

<sup>22</sup> Budi Prasetyo, Wawancara, 13 Juli 2020.

<sup>23</sup> Prasetyo.

<sup>24</sup> Prasetyo.

<sup>25</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 203.

pemilikinya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai dan juga supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Namun menurut ulama mazhab Hanbali, apabila barang yang digadaikan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti halnya tanah maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya.<sup>26</sup>

Berakhirnya akad rahn disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2. *Rāhin* membayar utangnya.
3. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rāhin*.
4. Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rāhin*.<sup>27</sup>

Terdapat ketentuan dalam rahn harta pinjaman yaitu di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II, pada bagian empat Pasal 342 buku ini disebutkan bahwa:

1. Seseorang boleh menggadaikan harta pinjaman dengan seizin pihak yang meminjamkannya.
2. Apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin tanpasyarat apapun, maka peminjam boleh menggadaikannya dengan cara apapun.
3. Apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin dengansyarat, maka peminjam tidak boleh menggadaikan hartatersebut kecuali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

### Konsep Lelang dalam Jaminan Rahn

Jual-beli dengan sistem lelang tidak termasuk praktik riba, meskipun dinamakan *bai' muzayyadah*, yang berasal dari kata *ziyadah* artinya tambahan sebagaimana makna riba. Namun dalam pengertian tambahan disini berbeda. *Bai' Muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual-beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan, dalam praktik riba yang haram adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.<sup>28</sup>

Praktik penawaran terhadap sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori:<sup>29</sup> *pertama*, bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*, bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama. *Ketiga*, Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum.<sup>30</sup>

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK.01/2000 Bab I ps. 1 yang

<sup>26</sup> Nawawi, 204.

<sup>27</sup> Catur Hendro, Wawancara, 14 Juli 2020.

<sup>28</sup> Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, II (Beirut: Dār al-Fikr, 2014), 162.

<sup>29</sup> Al-Shaukany, *Nail al-Auṭār*, V (Beirut: Dār al-Fikr, 2015), 191.

<sup>30</sup> Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Kiswah, 2014), 3.

dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Pengertian dimuka umum menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang.

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Istilah yang digunakan adalah istilah yang berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah *marhūn*, nasabah adalah *rāhin*, serta istilah lainnya. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjualan *marhūn* sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhūn*. Misalnya sebagai berikut : Penjualan *marhūn* : 1) apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rāhin* untuk segera melunasi utangnya, 2) apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.<sup>31</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh dijual dengan syarat setelah datang masa dan tidak sanggup menebusnya, tetapi harus dijualkan oleh yang menggadaikan atau wakilnya dengan seizin *Murtahin* (yang menerima gadai). Jika yang menggadaikan tidak mau menjualnya, hendaklah yang menerima gadai memajukan tuntutan kepada hakim.<sup>32</sup>

### *Dasar Hukum Lelang*

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum islam adalah mubah. Didalam kitab *Subūl al-Salām* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”. Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma’ kesepakatan ulama’ tentang bolehnya jual- beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya sedemikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Di dalam al- Qur’an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi berdasarkan definisi lelang dapat disamakan (*dqiaskan*) dengan jual-beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termaktub dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 275, yang artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>33</sup>

Ayat tersebut diatas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli

<sup>31</sup> “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn,” t.t.

<sup>32</sup> Hasbi Ash-Siddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 402.

<sup>33</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 36.

dalam al-Qur'an. Kaum Musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik atau sama dengan sistem ribawi. Untuk itu Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Dalil bolehnya lelang adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Yang artinya: *"Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, 'Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?' Lelaki itu menjawab, 'Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.' Nabi saw berkata, 'Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.' Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, 'Siapa yang mau membeli barang ini?' Salah seorang sahabat beliau menjawab, 'Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.' Nabi saw bertanya lagi, 'Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?' Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, 'Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.' Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut." (HR. Tirmidzi).<sup>34</sup>*

Hadist di atas merupakan pedoman bahwa praktik lelang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dengan bentuk yang sederhana.<sup>35</sup>

### Syarat dan Rukun Lelang

Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an tarāḍin*);
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat;
3. Kepemilikan /kuasa penuh pada barang yang dijual;
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi;
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual;
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan;
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Menurut ketentuan syariat, jika masa yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk pembayaran utang telah terlewati, maka jika si *rāhin* tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan ijin pada *murtahin* untuk menjual barang gadaian, dan seandainya ijin ini tidak diberikan oleh *rāhin* maka *murtahin* dapat meminta pertolongan kepada hakim untuk memaksa si *rāhin* untuk melunasi utangnya atau memberikan ijin untuk menjual barang gadaian.<sup>37</sup> Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa lelang dapat dikiasikan dengan jual-beli, maka lelang mempunyai kesamaan dengan jual-beli dalam hal syarat dan rukunnya.

<sup>34</sup> al-Tirmidhy, *Sunan al-Tirmidhy* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 345.

<sup>35</sup> Hendro, Wawancara.

<sup>36</sup> Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, 125.

<sup>37</sup> Hendro, Wawancara.

Adapun syarat dan rukun dalam jual-beli adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. *Bāī'* (penjual) dan *Mushtary* (pembeli). Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat yaitu, berakal, kehendak sendiri, baligh.
2. *Shighat* (*ijāb* dan *qabūl*). Lafadz harus sesuai dengan *ijāb* dan *qabūl* serta berhubungan antara *ijāb* dan *qabūl* tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual-beli dimuka umum atau lelang dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.
3. *Marhūn* (benda atau barang). Benda yang dijadikan objek jual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Bersih barangnya.
  - b. Dapat dimanfaatkan.
  - c. Milik orang yang melakukan akad.
  - d. Mampu menyerahkannya.
  - e. Mengetahui.
  - f. Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai).

### Objek Lelang

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Benda yang menjadi objek lelang disini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhūn*) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (*rāhin*).<sup>39</sup>

### Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai diperbolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.<sup>40</sup>

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rāhin*.
2. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
3. Kalau *Murtahin* benar-benar butuh uang dan *rāhin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan izin *rāhin*.
4. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rāhin*.

Sebelum penjualan *marhūn* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *rāhin*. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui : surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang Robatal, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah). Penetapan harga barang hasil lelang disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang. Apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan

<sup>38</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 139.

<sup>39</sup> Sutedi, 140.

<sup>40</sup> Abdul Malik Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar: Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 59.

<sup>41</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2013), 118.

maka pihak *murtahin* akan menyerahkan kepada *rāhin*. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun *rāhin* tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka *murtahin* akan menyerahkannya kepada badan amil zakat. Sebaliknya jika terdapat kekurangan dalam penjualan barang hasil lelang tersebut maka *rāhin* wajib untuk membayar kekurangannya.<sup>42</sup>

### Cara Melakukan Transaksi di Pegadaian Syari'ah Sampang Unit Robatal

Proses penggadaian di Pegadaian Syari'ah Sampang Unit Robatal adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Bawa barang, identitas diri dan kartu nasabah
2. Ambil formulir kemudian diisi dan diserahkan ke loket penaksiran
3. Tunggu maksimal 5 menit dan ambil uang di kasir
4. Hitung uang sebelum meninggalkan pegadaian
5. Ingat jatuh tempo dan bisa diperpanjang
6. Memperpanjang cukup membayar biaya *ijaroh* dan administrasi.

#### 1. Proses menebus

Sedangkan proses penebusan gadai di Pegadaian Syari'ah Sampang Unit Robatal adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Membawa surat gadai (SBR) dan identitas diri.
2. Membayar sesuai tebusan yang tertera di surat gadai.
3. Meneliti barang sebelum meninggalkan pegadaian.

Di Pegadaian Syari'ah Sampang Unit Robatal, barang-Barang yang dapat digadaikan adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Emas, seperti perhiasan dan logam mulia.
2. Barang elektronik, seperti *handphone* dan laptop.
3. Kendaraan bermotor, seperti motor dan mobil.

### Analisa terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Unit Robatal Kabupaten Sampang

Pegadaian merupakan salah satu perusahaan jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu yang relatif singkat. Pegadaian tidak menuntut prosedur dan syarat-syarat khusus yang kadang-kadang menjadi masalah tersendiri bagi nasabah yang sangat sulit dipenuhi. Di Pegadaian hanya cukup dengan pengajuan kredit yang sangat sederhana sekali. Penyebab inilah yang menjadikan pegadaian dan masyarakat sangat dekat dengan kehidupan, karena dapat mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan masalah lain dalam prosedurnya.<sup>46</sup>

Adanya kredit gadai merupakan salah satu kredit yang diberikan oleh pegadaian untuk jangka waktu tertentu dengan benda jaminan. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh pegadaian, *rāhin* tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menebus barang jaminan, maka pegadaian wajib menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

*Rāhin* dalam menggadaikan barangnya telah diberikan jangka waktu untuk melunasi hutangnya agar dapat menebus barangnya selama 120 hari. Selain itu juga

---

<sup>42</sup> Hendro, Wawancara.

<sup>43</sup> Kasir, Wawancara, 14 Juli 2020.

<sup>44</sup> Kasir.

<sup>45</sup> Kasir.

<sup>46</sup> Hendro, Wawancara.

diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu selama 5 hari. Jadi jangka waktu yang telah diberikan pegadaian adalah 125 hari. Apabila *rāhin* tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang.<sup>47</sup>

Lelang merupakan salah satu upaya eksekusi terhadap barang jaminan gadai yang juga dilakukan oleh pegadaian syariah. Hal tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pegadaian syariah apabila nasabahnya tidak dapat melunasi hutangnya. Salah satu pegadaian syariah yang melakukan lelang barang jaminan gadai yaitu Pegadaian Syariah Unit Robatal di Sampang. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon.
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis.
3. Pendekatan secara persuasif dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Solusi tersebut antara lain: gadai ulang, penambahan plafon, mengangsur, menjual sendiri objek jaminan.

Lelang dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut *rāhin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka dilakukan pelelangan barang jaminan gadai dengan prosedur-prosedur sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Satu minggu sebelum pelelangan dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada *rāhin* bahwa barang jaminannya akan dilelang.
2. Ditetapkan harga pada saat pelelangan.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan serta utangnya, dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.
4. Sisa kelebihan yang tidak diambil oleh nasabah akan diserahkan kepada lembaga amal zakat yang dikelola oleh pegadaian syariah sendiri.

Prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Unit Robatal Cabang Sampang ini menggunakan sistem akad jual beli. *Marhūn* yang tidak dapat ditebus oleh *rāhin* atau telah jatuh tempo maka oleh *murtahin* (pegadaian syariah) akan dijual. Penjualan *marhūn* tersebut dimaksudkan untuk upaya pengembalian uang pinjaman dan jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai waktu yang telah ditentukan.<sup>50</sup>

Meskipun dalam pelaksanaan lelang pada Pegadaian Syariah Unit Robatal menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap menggunakan pelelangan. Hal ini dilakukan karena pegadaian syariah ingin menegakan syariat islam secara keseluruhan, tetapi pegadaian syariah juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian pusat. Hal tersebut dikarenakan pegadaian syariah harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

Persiapan yang dilakukan oleh pegadaian syariah sebelum melaksanakan pelelangan antara lain: persiapan penjualan *marhūn*, yang dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari 1 orang ketua (pincab/pegawai yang ditunjuk), dan 2 orang anggota (penaksir).

Waktu penjualan *marhūn* dilakukan hari sabtu, penjualan dilakukan untuk

---

<sup>47</sup> Hendro.

<sup>48</sup> Hendro.

<sup>49</sup> Hendro.

<sup>50</sup> Hendro.

*marhūn* yang telah jatuh tempo pada minggu lalu. Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah. Khusus *marhūn* emas, karena hari Sabtu tidak ada harga emas maka harga emas yang dijadikan patokan adalah harga emas pada hari Jum'at.<sup>51</sup>

Menurut peraturan taksiran yang berlaku, mengenai harga penjualan *marhūn* semua *marhūn* harus ditaksir ulang sebelum dilaksanakan penjualan. Taksiran baru dicatat pada SBR dwilipat atau pada halaman belakangnya oleh panitia penjualan. Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan, maka barang tersebut harus dijual serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjualan. Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman menurut taksiran yang baru ditambah biaya penjualan.

Barang yang tidak laku dijual adalah *marhūn* yang tidak laku dijual pada hari sabtu pada saat pelelangan. Terhadap barang yang tidak laku dijual ini dilakukan penebusan administratif sebesar uang pinjaman. Terhadap *marhūn* yang tidak laku dijual selama 1 bulan, maka dapat dilakukan upaya mutasi antar kantor cabang dan mengupayakan penurunan harga jual. Sebelum dilakukannya upaya penurunan harga jual, cabang pegadaian harus mengajukan penurunan harga ke kantor wilayah untuk mendapatkan pengesahan.

Dengan memperhatikan proses pelelangan barang jaminan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa prosedur pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Unit Robatal Sampang sudah sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan dalam praktiknya sudah sesuai dengan tuntutan al-Quran dan hadits, hal ini dengan memperhatikan pelaksanaannya seperti cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan tawar menawar, cara melakukan *ijāb* dan *qabūl* serta melakukan penyerahan barang.

## Penutup

Dengan memperhatikan berbabagi pemaparan sebelumnya, maka bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Islam memperbolehkan perjanjian utang piutang, yang pada dasarnya merupakan inti daripada perjanjian gadai, yang artinya bahwa perjanjian gadai ini dalam syari'at Islam merupakan "perbuatan jaiz" (sesuatu yang diperbolehkan), baik menurut ketentuan Alqur'an, Sunnah maupun ijma' Ulama.
2. bahwa prosedur pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Unit Robatal Sampang sudah sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan dalam praktiknya sudah sesuai dengan tuntutan al-Quran dan hadits, hal ini dengan memperhatikan pelaksanaannya seperti cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan tawar menawar, cara melakukan *ijāb* dan *qabūl* serta melakukan penyerahan barang.

## Daftar Pustaka

- Admin. "Pegadaian (Perusahaan)." wikipedia. Diakses 2 Februari 2020. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian\\_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)).
- Ahmad, Aiyub. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah, 2014.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Al-Mundziri. *Ringkasan Sahih Muslim*. Diterjemahkan oleh Tedi Ruhiyati. Bandung: Jabal, 2013.

---

<sup>51</sup> Hendro.

- Al-Shaukany. *Nail al-Auṭār*. V. Beirut: Dār al-Fikr, 2015.
- al-Tirmidhy. *Sunan al-Tirmidhy*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2014.
- Ash-Siddieqy, Hasbi. *Hukum-hukum Fikih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Asqallāny, Ibn Ḥajar al-'. *Bulūgh al-Marām*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Asytuti, Rinda. *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Pekalongan: Duta Media Utama, 2014.
- "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn," t.t.
- Firmansyah, Teguh. "Pegadaian di Madura Resmi Jadi Syariah." *Republika.co.id*. Diakses 2 Februari 2020. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/07/02/pb8ham377-pegadaian-di-madura-resmi-jadi-syariah>.
- Hendro, Catur. Wawancara, 14 Juli 2020.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Idris, Abdul Malik, dan Abu Ahmadi. *Kifayatul Akhyar: Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Kasir. Wawancara, 14 Juli 2020.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bekasi: Dwi Sukses Mandiri, 2012.
- Mahir. "Hukum Perikatandalam Transaksi Perbankan Syariah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007).
- Mugiyati. "Konsep Kepemilikan Islam untuk Akuntansi Syariah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007).
- Muhammad, dan Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prasetyo, Budi. Wawancara, 13 Juli 2020.
- Rushd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid*. II. Beirut: Dār al-Fikr, 2014.
- Soedarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yazid, Muhammad. "Prospek Ekonomi Syariah dalam Menjawab Tantangan Keadilan Sosial dan Kapitalisme Global." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (Juni 2009).